



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 121/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI
RAWAS TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana atas perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu meletakkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tentang Penetapan Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimkasud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana

716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 84/PP.04.2-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas dengan bersama LO/Tim Penghubung Paslon Nomor Urut 1 Ir. RATNA MACHMUD dengan Hj. SUWARTI, S.IP dan Nomor Urut 2 Ir. H. HENDRA GUNAWAN, SH., MM dengan H. MULYANA, M.Pd Nomor 189/BA/1605/KPU-Kab/XI/2020.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 190/BA/1605/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini :

- a. Pertemuan Terbatas Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - b. Pertemuan Tatap Muka Rp. 350.000.000 ,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - c. Pembuatan Bahan Kampanye Rp. 5.115.582.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - d. Jasa Manajemen/Konsultasi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Ribu Rupiah).
 - e. Penyebaran Bahan Kampanye (dibiayai Paslon) 142.099.500,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - f. Alat Peraga Kampanye (dibiayai Paslon) :
 - Baliho : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
 - Umbul-Umbul : Rp. 156.000.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
 - Spanduk : Rp. 188.400.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Total : Rp. 8.645.011.500,- (Terbilang : Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd

ANASTA TIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriansah, S.H.
NIP. 198209202009121002

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 121/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG :
PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI
RAWAS TAHUN 2020

**PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020**

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Pertemuan Terbatas	50 orang x 70 Kali x Rp. 100.000	Rp.350.000.000,-
2.	Pertemuan Tatap Muka	50 orang x 70 Kali x Rp. 100.000	Rp.350.000.000,-
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 pertemuan x 30% x 284.199 x Rp. 60.000	Rp.5.115.582.000,-
4.	Jasa Manajemen/Konsultan	1 paket x Rp.200.000.000	Rp.200.000.000,-
5.	Alat Peraga Kampanye		
	-Billboard/Videotron	10 buah x 1 x Rp.20.000.000	Rp.200.000.000,-
	-Baliho	10 buah x 1 x Rp.1.500.000	Rp.15.000.000,-
	-Umbul-Umbul	40 buah x 1 x Rp.300.000	Rp.156.000.000,-
	-Spanduk	4 buah x 199 desa/kel x Rp. 300.00	Rp.238.800.000,-
6.	Bahan Kampanye : Leaflet, Pamflet, Flyer Poster	122.786 x Rp. 5000	Rp.613.930.000,-
7.	Iklan Kampanye		
	-TV	20 x 1 x Rp.45.000.000	Rp.900.000.000,-
	-Radio	20 x 14 x Rp.250.000	Rp.70.000.000,-
	-Media Cetak	20 x 14 x Rp.2.000.000	Rp.560.000.000,-
	-Media Online	10 x 14 xRp.1.000.000	Rp.140.000.000,-
Total			Rp.8.645.011.500,-
Terbilang : Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah			

Pada tanggal : 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd

ANASTA TIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriansah, S.H.
NIP.198209202009121002